



---

## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan 3 Tahun 2020 dilakukan dalam rangka monitoring terhadap perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020, LKIP merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Untuk melihat sampai sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan, dilakukan monitoring terhadap capaian kinerja sekaligus sebagai bahan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Dengan demikian Akuntabilitas Kinerja dapat terwujud sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi



organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Arcamanik Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Capaian Kinerja Triwulanan. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulanan yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **Landasan Hukum**

Laporan Capaian Kinerja Kecamatan Arcamanik triwulan 3 Tahun 2020 Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.
- 8.

### **Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi**

Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pencapaian target kinerja Kecamatan Arcamanik Kota Bandung telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Adapun SOP dimaksud, yaitu : SOP Pengumpulan Data Kinerja dan Keuangan Triwulanan di Lingkungan Kecamatan Arcamanik Kota Bandung :

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **Rencana Strategis**



Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Rencana Strategis Kecamatan Arcamanik Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Arcamanik Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Arcamanik Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor ..... Tahun ..... tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Tahun 2019-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Arcamanik Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Arcamanik Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Arcamanik Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga dokumen Renstra Kecamatan Arcamanik Kota



Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Arcamanik Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Arcamanik Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Arcamanik Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Arcamanik Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

### Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Arcamanik Tahun 2019-2023 sebanyak 3 sasaran strategis.

Rencana Strategis Kecamatan Arcamanik menggambarkan indikator kinerja pada seluruh sasaran, dalam mencapai keberhasilan tujuan dan atau sasaran.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Arcamanik Kota Bandung sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Kecamatan Arcamanik Kota Bandung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)



## Kecamatan Arcamanik

1	Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Arcamanik	Rata - rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Arcamanik	80	83,55	83.75	83.90	84.00
			Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	75	75	75	100	100
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	60.11	64,27	69.46	75.69	81.40

### Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Kecamatan Arcamanik Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah melalui Keputusan Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Nomor : ...../Kep.....-...../..... Tahun ..... tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Tahun 2020.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arcamanik Kota Bandung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**



**Indikator Kinerja Utama  
Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Tahun 2020**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
1	Rata - rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Arcamanik	Rata-rata IKM Kecamatan dan Kelurahan
2	Persentase Kelurahan Unggul	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul terhadap jumlah kelurahan
3	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	% Rata-rata RW Unggul + % LKK Unggul

**Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020, Kecamatan Arcamanik Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Triwulan 3  
Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
----	-------------------	-------------------	--------	--------



1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Arcamanik	Rata - rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Arcamanik	Nilai	83.55
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	-
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	-

#### Perencanaan Anggaran Tahun 2020

Dari sebanyak 3 (tiga) Sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung oleh jumlah Program sebanyak 9 (sembilan) yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar Rp. 13.519.846.149,

**Tabel 2.4**  
**Anggaran Tahun 2020**

No	Sasaran	Jumlah Program yang Terkait langsung dengan Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2020
1	Sasaran 1	78	3.433.028.274
2	Sasaran 2	29	6.864.185.110
3	Sasaran 3	16	3.222.632.765
	Jumlah	123	13.519.846.149

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TRIWULAN 3 TAHUN 2020**





Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Kecamatan Arcamanik Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Arcamanik Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2020 maupun Renja Tahun 2020 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

### **Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan 3 Tahun 2020**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil



pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Kecamatan Arcamanik Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2020 maupun Renja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Arcamanik Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Perangkat Daerah melalui Keputusan Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Nomor : ...../.....-..... tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Arcamanik Kota Bandung. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kecamatan Arcamanik Kota Bandung melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Arcamanik Kota Bandung tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Arcamanik Kota Bandung**  
**Triwulan 3 Tahun 2020**



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Arcamanik	Rata - rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Arcamanik	83.55	83.80	100.30
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	-	-	n/a
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	-	-	n/a

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Rata - rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Arcamanik, dengan capaian kinerja triwulan 100.3 %.

### Capaian Indikator Kinerja Sasaran Triwulan 3 Tahun 2020

Secara umum Kecamatan Arcamanik Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Arcamanik, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Arcamanik Kota Bandung adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Strategis**

**Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Tahun 2020 Triwulan 3**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Arcamanik	Rata - rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Arcamanik	83.55	83.80	100.30
		Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu	-	-	n/a
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	-	-	n/a
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	-	-	n/a

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	100.00 %
2	Sesuai Target	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**

**Pencapaian target Misi**

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	3	1	33.33	0	0.00	0	0.00
2	Misi 2	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>25.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Arcamanik Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.5****Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
<b>A.</b>	<b>Misi 1</b>	<b>3</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	33.33 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
<b>B.</b>	<b>Misi 2</b>	<b>1</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna



perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Arcamanik Kota Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Sasaran 1**

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Arcamanik

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.?****Analisis Pencapaian Sasaran 1 Triwulan 3 Tahun 2020****Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Arcamanik**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Triwulan 1		%	Triwulan 2		%	Triwulan 3		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Rata - rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Arcamanik	Nilai	83.55	83.69	100.17	83.55	83.65	100.12	83.55	83.80	100.30
2	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Arcamanik

**Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator**

Penjelasan Umum Sasaran Indikator Rata rata hasil survey IKM Kecamatan dan Kelurahan merupakan alat pantau kinerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang pengukuran mengacu pada permenpan nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pelaksanaan IKM ini dilakukan dengan penyebaran kuisioner kepada masyarakat penerima pelayanan sebanyak 150 responden . Realisasi IKM pada triwulan I ini sebesar 83,80 dari target yang ditetapkan sebesar 83,55 atau capaian kinerja sebesar 100,30 % melebihi target yang diperjanjikan. Hal ini menjelaskan bahwa capaian kinerja nyata apabila dibandingkan dengan



	<p>rencana yang ditetapkan sudah mencapai target. Pada triwulan sebelumnya yaitu triwulan II tahun 2020 apabila dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan II mengalami penurunan capaian kinerja. Pada triwulan I realisasi IKM mencapai 83,69 dari target yang ditetapkan sebesar 83,55 atau capaian kinerja sebesar 100,17 % sedangkan realisasi IKM triwulan II sebesar 83,65 dari nilai yang ditetapkan sebesar 83,55 atau capaian kinerja sebesar 100,12 atau capaian kinerja dari 150 responden ; mengalami penurunan sebesar 0.05 point, dan pada triwulan III realisasi mencapai 83.80 atau capaian kinerja 100.30 % mengalami kenaikan sebesar 0.13 % dan#160; dari triwulan sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun berjalan capaian kinerja triwulan III sudah melampaui capaian target yang ditetapkan. Faktor pendukung ketercapaian IKM diantaranya terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pelayanan sehingga masyarakat merasa nyaman dalam menerima pelayanan baik di Kantor Kecamatan maupun di Kantor Kelurahan walaupun masih terdapat beberapa kekurangan tetapi masih dalam batas wajar .</p>
<b>Instrumen atau cara pengukuran Indikator</b>	
<b>Kinerja nyata dengan Rencana</b>	<p>Bila realisasi capaian kinerja nyata indikator rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Arcamanik pada triwulan III sebesar 83.80 dari target 83,55 atau sebesar 100.30 %, maka dibandingkan dengan target kinerja yang diperjanjikan pada triwulan III, realisasi kinerja sudah mencapai target yang ditetapkan. dan#160; Dari Hasil quisioner yang disebarakan kepada penerima manfaat pelayanan di Kec. Arcamanik , nilai tertinggi ada pada kewajaran biaya sebesar 3.61, hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan yang dilaksanakan di Kec. Arcamanik dan Kelurahan se Kec. Arcamanik sudah tidak lagi ada pungutan biaya, sehingga memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat penerima pelayanan. Sedangkan nilai terkecil ada pada kualitas sarana dan prasarana pelayanan sebesar 3.23 di Kelurahan Cisaranten Endah , hal ini mengindikasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan di kelurahan-kelurahan se Kec. Arcamanik. Memaksimalkan anggaran yang ada untuk memprioritaskan perbaikan sarana dan prasarana merupakan langkah dan solusi</p>





	yang menjadi pilihan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menerima pelayanan.
<b>Kinerja nyata dengan target triwulan sebelumnya</b>	Bila realisasi capaian kinerja nyata indikator rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Arcamanik pada triwulan III sebesar 83.80 dari target 83,55 atau capaian kinerja sebesar 100.30 %, dan#160; dibandingkan dengan realisasi kinerja triwulan II dan#160; sebesar 83,65 dari target 83,55 dengan capaian kinerja sebesar 100,12 % dan#160; maka capaian kinerja mengalami kenaikan sebesar 0,18 poin atau 0,10%. Peningkatan capaian kinerja di triwulan III dan#160; dari realisasi triwulan II menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat semakin meningkat.
<b>Kinerja nyata dengan target akhir tahun berjalan</b>	Realisasi dan#160; kinerja nyata indikator rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Arcamanik pada triwulan III sebesar 83.80 dari target 83,55 atau sebesar 100.30 %, maka dibandingkan dengan target kinerja yang diperjanjikan pada akhir tahun berjalan sebesar 83.55, realisasi kinerja sudah mencapai target yang ditetapkan. dan#160;
<b>Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya</b>	Realisasi dan#160; kinerja nyata indikator rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Arcamanik pada triwulan III sebesar 83.80 dari target 83,55 atau sebesar 100.30 %, dibandingkan dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dan#160; dengan Kecamatan Antapani yang menetapkan target IKM sebesar 80 dengan realisasi kinerja sebesar 83,49 atau capaian kinerja sebesar 104,36 dan#160; % maka capaian kinerja Kecamatan Antapani melebihi target capaian kinerja yang diperoleh Kecamatan Arcamanik sebesar 4.06 %. Salah satu faktor perbedaan yang mempengaruhi perbedaan capaian kinerja adalah penetapan dan#160; nilai target awal. Kecamatan Arcamanik menetapkan target sebesar 83.55 sedangkan Kecamatan Antapani menetapkan target sebesar 80. dan#160;
<b>Output program/kegiatan dan keuangan</b>	



<b>Faktor pendukung</b>	Capaian Kinerja IKM Kecamatan Arcamanik dapat terealisasi melebihi target yang ditetapkan didukung :1. Kegiatan IKM sudah merupakan rutinitas yang dilaksanakan oleh ASN Kec. Arcamanik pada setiap triwulan2. Komitmen ASN Kecamatan Arcamanik untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat penerima pelayanan3. Dukungan Kondisi sarana dan prasarana baik di Kecamatan maupun Kelurahan .dan#160;dan#160;
<b>Faktor Penghambat</b>	Faktor penghambat ketercapaian IKM diantaranya :1. Tidak semua masyarakat penerima manfaat pelayanan bersedia untuk mengisi kuisioner IKM2. Banyak masyarakat yang belum memahami pengisian kuisioner IKMdan#160;3. Pengisian kuisioner masih dalam bentuk manual, sehingga pada saat pengisian lebih fokus pada penerimaan pelayanan.
<b>Solusi</b>	Solusi untuk meningkatkan Ketercapaian IKM di triwulan dan tahun berikutnya :1. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai IKM yang terendah2. Mengalokasikan anggaran untuk membuat aplikasi IKM sehingga masyarakat lebih mudah dalam memberikan penilaiandan#160;

**Sasaran 2**

Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.?**

**Analisis Pencapaian Sasaran 2 Triwulan 3 Tahun 2020**  
**Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan**  
**Kenyamanan Lingkungan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Triwulan 1		%	Triwulan 2		%	Triwulan 3		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kelurahan Unggul	%	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

<b>Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator</b>	
<b>Instrumen atau cara pengukuran Indikator</b>	
<b>Kinerja nyata dengan Rencana</b>	
<b>Kinerja nyata dengan target triwulan sebelumnya</b>	
<b>Kinerja nyata dengan target akhir tahun berjalan</b>	
<b>Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya</b>	
<b>Output program/kegiatan dan keuangan</b>	
<b>Faktor pendukung</b>	
<b>Faktor Penghambat</b>	



<b>Solusi</b>	
<b>Sasaran 3</b>	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.?**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 3 Triwulan 3 Tahun 2020**  
**Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Triwulan 1		%	Triwulan 2		%	Triwulan 3		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
			1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	-	-	0.00	-	-	0.00

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

<b>Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator</b>	
<b>Instrumen atau cara pengukuran Indikator</b>	
<b>Kinerja nyata dengan Rencana</b>	
<b>Kinerja nyata dengan target triwulan sebelumnya</b>	
<b>Kinerja nyata dengan target akhir tahun berjalan</b>	
<b>Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya</b>	
<b>Output program/kegiatan dan keuangan</b>	
<b>Faktor pendukung</b>	
<b>Faktor Penghambat</b>	



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Capaian Kinerja Triwulan 3 Tahun 2020 Kecamatan Arcamanik Kota Bandung ini merupakan bentuk monitoring terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani di Tahun 2020 dan merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Arcamanik Kota Bandung 2020. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan 3 Tahun 2020 ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Capaian Kinerja Triwulan 3 Tahun 2020 Kecamatan Arcamanik Kota Bandung ini dapat menggambarkan kinerja Kami selaku penerima amanah dari pemberi amanah (Kepala Daerah) dan sekaligus sebagai bahan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program/kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2020, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran dengan menetapkan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang diukur dengan hasil sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 0.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 0.00 %



- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 0.00 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 0.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 0.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 0.00 %

Dengan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Triwulan 3 Tahun 2020 Kecamatan Arcamanik Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja kami selaku penerima amanah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, Oktober 2020

**CAMAT ARCAMANIK**

**Drs. FIRMAN NUGRAHA, M.M**  
NIP. 19681023 198912 1 001

